



SALINAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

...../Pdt.G/2015/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Sigi, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Kuasa., Advokat/Pengacara “Kuasa. & Rekan“, berkantor di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 011/SK.SS/GC/V/2015, tanggal 6 Mei 2015, dengan register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 009/SK/V/2015 tanggal 7 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sigi, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Kuasa, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Kuasa & Rekan“, berkantor di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 13 April 2015, dengan register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 009/SK/IV/2015 tanggal 23 April 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Penggugat, Tergugat serta alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 1 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala register Nomor/Pdt.G/2015/PA Dgl., tanggal 1 April 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Palu, dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor /03/X/2009 tanggal 25 Maret 2015 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palu Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman rumah pribadi di Kabupaten Sigi sebagai tempat kediaman bersama sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - Anak I ;
 - Anak II ;
4. Bahwa sejak tahun 2013 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa adanya kehadiran orang ke-3;
 - b. Bahwa Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan pada akhirnya tidak pulang lagi ke rumah sampai sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kecuali persidangan tanggal 21 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat tidak hadir;

Bahwa Majelis hakim berupaya untuk mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat tetap rukun akan tetapi tidak berhasil, lalu sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, namun Penggugat dan Tergugat menolak untuk dimediasi dengan alasan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat untuk bercerai, lalu Majelis Hakim melanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara dan persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap pada substansi gugatannya semula;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawab secara tertulis tanggal 30 April 2015, yang pada pokoknya bahwa poin 1, 2, 3, dan poin 5, 6, dan 7 dibenarkan oleh Tergugat, dan adapun terhadap poin 4 huruf a gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa Penggugatlah yang membina hubungan dan atau memiliki kedekatan dengan pria lain yang menyebabkan adanya orang ketiga, terbukti dengan adanya pesan singkat/SMS di hand phone milik Penggugat yang mana pada pokoknya berisikan kata-kata rayuan dan cumbuan dari pria lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta direspon pula oleh Penggugat dengan kata-kata yang mesra, seolah-olah lupa akan status Penggugat yang masih merupakan istri sah dari Tergugat, hal tersebut tentunya sangatlah tidak wajar dan tidak sepatutnya dilakukan oleh Penggugat, dan atas perbuatan tersebut Tergugat telah laporkan kepada pihak kepolisian yang kemudian diakui kebenarannya oleh Penggugat dan pria lain tersebut memang benar memiliki hubungan dekat, serta terhadap poin 4 huruf b gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa karena sejak kejadian tersebut, tergugat merasa sangat dikhianati sangat dipermalukan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin saja terjadi bila Tergugat tetap tinggal bersama-sama Penggugat maka Tergugat memutuskan untuk sering pergi meninggalkan rumah dan bahkan tidak lagi tinggal bersama-sama Penggugat, namun demikian sekalipun Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat masih tetap memberikan nafkah guna membiayai kebutuhan hidup Penggugat serta biaya sekolah anak-anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan repliknya pada persidangan tanggal 7 Mei 2015, dan persidangan tanggal 21 Mei 2015, namun tidak menggunakan hak tersebut;

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Mei 2015, majelis hakim berupaya maksimal untuk mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil dan baik Penggugat melalui kuasa hukumnya, maupun Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa telah mencukupkan jawab menjawab perkara ini, lalu Penggugat melalui kuasa hukumnya, dan Tergugat melalui kuasa hukumnya telah sepakat mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim berupa Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Mei 2015, sehingga majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 03/X/2009, tanggal 25 Maret 2015, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kota Palu, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, lalu diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Kepala Desa Boya Baliase, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut saksi I Penggugat, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah karena warga Desa Boya Baliase, dan saksi adalah Kepala Desa Boya Baliase;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman rumah pribadi di Kabupaten Sigi sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa setahu saksi, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih dua tahun terakhir ini ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi, penyebab tidak rukun dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena tuduhan Penggugat kepada Tergugat adanya pihak ketiga yang mengganggu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan informasi dari Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang, karena sejak itu saksi jarang melihat lagi Tergugat datang ke rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat di Desa Boya Baliase;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- 2. Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Urusan Rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut saksi II Penggugat, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman rumah pribadi di Desa Boya Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa setahu saksi, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih dua tahun terakhir ini ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus;
 - Bahwa setahu saksi, penyebab tidak rukun dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut akibat adanya perempuan pihak ketiga yang bersama dengan Tergugat, dan saksi pernah melihat langsung kejadian tersebut, terakhir pada bulan Agustus 2014;
 - Bahwa setahu saksi, sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa asli Kutipan Akta Nikah Nomor 03/X/2009, tanggal 1 Oktober 2009, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kota Palu, tanpa meterai, lalu diberi kode T;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mencukupkan alat bukti tertulis dan tidak lagi mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan memohon agar Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Mei 2015 dikukuhkan dalam amar putusan perkara ini, serta menyatakan tidak lagi akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan;

Bahwa demikian juga Tergugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan memohon agar Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Mei 2015 dikukuhkan dalam amar putusan perkara ini, serta menyatakan tidak lagi akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan, selanjutnya majelis hakim melakukan musyawarah majelis dan telah sepakat untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. Pasal 73 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai agar para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Penggugat dan Tergugat menolak untuk dimediasi dengan alasan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat untuk bercerai, dan dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat pun tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawab secara tertulis tanggal 30 April 2015, yang pada pokoknya mengakui sebagian besar gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan repliknya pada persidangan tanggal 7 Mei 2015, dan persidangan tanggal 21 Mei 2015, namun tidak menggunakan hak tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Mei 2015, majelis hakim berupaya maksimal untuk mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil dan baik Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasa hukumnya, maupun Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan bahwa telah mencukupkan jawab menjawab perkara ini, lalu Penggugat melalui kuasa hukumnya, dan Tergugat melalui kuasa hukumnya telah sepakat mengajukan kepada Majelis Hakim berupa Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Mei 2015, sehingga majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui sebagian besar gugatan Penggugat, namun oleh karena pada oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P., serta telah menghadirkan dua orang saksi, sedangkan untuk membuktikan jawabannya, Tergugat hanya mengajukan alat bukti tertulis T;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 03/X/2009, tanggal 25 Maret 2015, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kota Palu, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian alat bukti P. tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Penggugat dan Tergugat yang telah diakui masing-masing, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 1866 KUHPdata, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

أَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِّغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun pengakuan terhadap perkara terkait diri pihak berperkara dan terhadap perkara di luar diri pihak berperkara, maka pengakuan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan murni atas perkara terkait diri pihak berperkara, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar diri pihak berperkara;

Menimbang, bahwa alat bukti T yang telah diajukan oleh Tergugat, walaupun alat bukti T. tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun oleh karena alat bukti surat yang diajukan sebagai alat pembuktian tersebut tidak dimeteraikan sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang Undang RI Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya maka alat bukti T tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 13 Mei 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) dan posita angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman rumah pribadi di Kabupaten Sigi sebagai tempat kediaman bersama terakhir, serta selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat), walaupun telah dibantah oleh Tergugat, namun oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum, dan justru para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, lalu dikuatkan dengan pengakuan Tergugat (*zie poin 4 jawaban Tergugat*) serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih dua tahun terakhir ini ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan karena adanya saling tuduh menuduh antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta disebabkan karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan pada akhirnya tidak pulang lagi ke rumah sampai sekarang selama kurang lebih dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, lalu dikuatkan dengan pengakuan Tergugat (zie poin 5 dan 6 jawaban Tergugat) serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buitengevesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi, dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti pengakuan Tergugat yang disepakati oleh Penggugat dalam persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan tertulis berupa Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Mei 2015 yang telah diajukan dalam persidangan serta para pihak memohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Surat Kesepakatan Bersama tersebut dikukuhkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, dan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 13 Mei 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman rumah pribadi di Kabupaten Sigi sebagai tempat kediaman bersama terakhir, serta selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih dua tahun terakhir ini ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan karena adanya saling tuduh menuduh antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta disebabkan karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan pada akhirnya tidak pulang lagi ke rumah sampai sekarang selama kurang lebih dua tahun lamanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi, dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan tertulis berupa Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Mei 2015 yang telah diajukan dalam persidangan serta para pihak memohon agar Surat Kesepakatan Bersama tersebut dikukuhkan dalam amar putusan perkara ini;
6. Bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih dua tahun terakhir ini ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan karena adanya saling tuduh menuduh antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta disebabkan karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan pada akhirnya tidak pulang lagi ke rumah sampai sekarang selama kurang lebih dua tahun lamanya, lagi pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama selama kurang lebih dua tahun lamanya, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, dan terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, serta oleh karena substansi dalil-dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan beralasan menurut hukum, sehingga Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, walaupun Penggugat memohon agar menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, namun oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, dan berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarataannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarataannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara *ex-officio* Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sigi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama, Kota Palu guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan tertulis berupa Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Mei 2015 yang telah diajukan dalam persidangan serta para pihak memohon agar Surat Kesepakatan Bersama tersebut dikukuhkan dalam amar putusan perkara ini, dan berdasarkan Pasal 154 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarataannya sepakat untuk menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Mei 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sigi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama, Kota Palu guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Mei 2015;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 M., bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1436 H., oleh Kami **Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag.**, dan **Ruhana Faried, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Bulgis, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Kuasa Tergugat;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Ma'ruf, S.Ag.

Dr. H.Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Ruhana Faried, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Bulgis, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses/ATK Perkara	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 400.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Diberikan kepada/atas permintaan Penggugat/Tergugat*)

dalam keadaan belum/sudah BHT*)

Panitera Pengadilan Agama Donggala,

AGUS SUBARNO, S.Ag.

*) Coret yang tidak perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)